

## Pengaruh Media Massa Terhadap Penegakan Hukum Pidana

Wanson Noventa Purba<sup>1</sup>, Fitria Ramadhani Siregar<sup>2</sup>.

<sup>1,2</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi.  
e-mail: penjara.rutan@gmail.com (CA)

---

**Abstrak:** Tujuan dilakukannya penulisan ini adalah untuk mengetahui peran media massa dalam mempengaruhi opini publik terhadap kasus-kasus hukum pidana dan untuk mengetahui upaya untuk mengelola dan mengontrol pemberitaan media massa agar tidak mengganggu proses penegakan hukum pidana. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan (library research), dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Di dalam upaya penegakan hukum, media massa memiliki pengaruh yang cukup penting melalui pemberitaannya kepada masyarakat terhadap suatu perkara. Media massa mampu menciptakan suatu opini publik dalam masyarakat terhadap suatu perkara hukum dengan informasi dan berita yang disampaikannya.

**Kata Kunci:** Media Massa, Kontrol Sosial, Penegakan Hukum.

**Sitasi:** Purba, Wanson. Noventa., & Siregar, Fitria. Ramadhani. (2025). Pengaruh Media Massa Terhadap Penegakan Hukum Pidana. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(3), 217–222. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i3.505>

### 1. Pendahuluan

Hampir semua orang dengan berbagai latar belakang pendidikan, tingkat sosial, tingkat kesejahteraan dan lain sebagainya memiliki alat komunikasi berupa handphone (gadget). Tujuan utama memiliki handphone adalah untuk komunikasi, namun demikian dengan adanya berbagai macam fitur yang ada di dalam handphone tersebut memudahkan orang untuk mengakses informasi dan melakukan kegiatan interaksi sosial melalui berbagai macam fitur media sosial yang ada dan berkembang saat ini. Keberadaan media sosial tersebut saat ini memberikan pengaruh positif dan negatif. Sisi positif dari adanya media sosial terutama bagi para pengguna yang memanfaatkan keberadaannya tersebut untuk saling bertukar informasi yang berguna untuk mendukung aktifitas sehari-hari dengan berbagai macam latar belakang para pengguna tersebut. (Agung Wibowo, 2023).

Media massa dalam setiap peristiwa membentuk konstruksi atas peristiwa tersebut untuk kemudian dijadikan sebagai sebuah sajian berita, pada konstruksi peristiwa menjadi berita inilah yang kemudian membedakan bentuk pemberitaan masing-masing media, karena tergantung atas tingkat kesadaran media terhadap etika

jurnalistik. Peran dari media massa sebagai sarana kontrol sosial sekaligus sebagai sarana pembangun opini publik masyarakat berdasarkan pemberitaan media massa saat itu. Media massa dalam hal ini, berupa media cetak maupun media elektronik sebagai sarana komunikasi dan informasi kepada masyarakat, baik pada tingkat lokal maupun nasional. Didasarkan pada berita-berita surat kabar elektronik di internet, media massa sebagai sarana komunikasi dan informasi bagi masyarakat luas (Putra, 2016).

Bahkan kemampuan media massa dalam membentuk pendapat umum (*public opinion*) sangat diperhitungkan dalam setiap agenda politik. Proses yang dilakukan oleh media massa dalam menyediakan ruang dan waktu bagi setiap peristiwa, termasuk peristiwa politik, tentu saja mendapat perhatian masyarakat secara terus menerus. Semakin besar ruang dan waktu yang diberikan, maka semakin besar pula perhatian publik terhadap peristiwa tersebut, hal ini selanjutnya disebut agenda *setting theory*. Media massa memang memiliki kepentingan dalam memberikan informasi public, apalagi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, namun bukan berarti jaminan keterbukaan tersebut melupakan kepentingan penegakan hukum, kebebasan pers bukanlah kebebasan tanpa batasan dan tidak memperhatikan aturan yang berlaku (Hamad, 2010).

Tanpa media massa, mungkin masyarakat tidak menerima informasi yang cukup tentang perkembangan penegakan hukum. Berbagai peristiwa hukum ternyata berhasil diungkap oleh media massa melalui investigasinya, tanpa keterlibatan media massa mungkin sejumlah kasus hukum tidak terungkap di hadapan publik. (Detik.com, 2013). Bahkan fungsi media massa terkait dengan penanggulangan tindak pidana korupsi, disebut Budioyono (2013) sebagai fungsi kontrol sosial, yaitu berupa pemantauan terhadap pengungkapan kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum yang dimulai sejak penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan pemasyarakatan. Peran media massa dalam pemberantasan korupsi melalui pemberitaan; melakukan investigasi terhadap kasus korupsi dan melakukan kontrol; dan pengawasan terhadap sebuah isu tindak pidana korupsi. Sehingga, ada puncaknya, peranan media massa bertujuan untuk menciptakan budaya malu bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana peran media massa dalam mempengaruhi opini publik terkait kasus-kasus hukum pidana, sekaligus mengkaji upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengelola dan mengontrol pemberitaan media massa agar tidak mengganggu jalannya proses penegakan hukum pidana. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya keseimbangan antara kebebasan pers dan efektivitas penegakan hukum, sehingga media massa dapat menjalankan fungsi kontrol sosialnya secara optimal tanpa menimbulkan dampak negatif bagi proses hukum itu sendiri.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan titik berat pada analisis terhadap norma-norma hukum positif melalui studi peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum terkait. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan mendalam tentang peran media massa dalam konteks penegakan hukum pidana. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder, meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa doktrin, buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*), sementara analisis data dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi gramatikal dan sistematis, serta dikaitkan dengan teori-teori hukum tentang kebebasan pers, fungsi kontrol sosial media massa, serta prinsip-prinsip penegakan hukum pidana yang adil dan efektif.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Peran Media Massa Dalam Mempengaruhi Opini Publik Terhadap Kasus-Kasus Hukum Pidana

Pada era reformasi ini, kebebasan dalam berpendapat sangat dijunjung sekali dalam berbagai bidang. Sehingga masyarakat disuguhi berbagai berita baik dari media massa cetak maupun media elektronik hingga sosial media seperti tweeter, facebook dan lain sebagainya. Ekspresi yang dimunculkan oleh masyarakat ini dibangun dengan tujuan bahwa hukum akan dapat menjadi efektif hanya jika pelanggaran-pelanggaran dihukum. Hal ini sekaligus menempatkan suatu kewajiban moral atas masyarakat untuk menghukum kejahatan sebagaimana masyarakat menempatkan suatu kewajiban moral atas anggotanya untuk menahan diri agar tidak melanggar hukum. Penjatuhan hukuman menandakan ketidaksetujuan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan jahat dan menegaskan kembali nilai-nilai hukum pidana yang dirancang untuk ditegaskan. Hal ini merefleksikan pandangan yang lebih modern tentang tempat yang lebih tepat bagi retribusi dalam sistem peradilan pidana (Apriani, 2010).

Di dalam upaya penegakan hukum, media massa memiliki pengaruh yang cukup penting melalui pemberitaannya kepada masyarakat terhadap suatu perkara. Media massa mampu menciptakan suatu opini publik dalam masyarakat terhadap suatu perkara hukum dengan informasi dan berita yang disampaikannya. Melalui opini publik yang dibangun dalam masyarakat, media massa melakukan fungsi kontrol terhadap proses peradilan atas suatu perkara hukum, tidak terkecuali dalam perkara pidana. Peran media massa menjadi besar dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Opini publik akan terbawa dalam diskusi-diskusi maupun dialog-dialog para pengamat hukum yang tampil dilayar kaca. Sehingga masyarakat semakin tercerdaskan baik dari sisi pemahaman dalam bidang hukum maupun efek jera yang akan dialami oleh para koruptor kalangan birokrat pemerintahan.

Peran dari media massa sebagai sarana kontrol sosial sekaligus sebagai sarana pembangun opini publik masyarakat berdasarkan pemberitaan media massa saat itu. Media massa dalam hal ini, berupa media cetak maupun media elektronik sebagai sarana komunikasi dan informasi kepada masyarakat, baik pada tingkat lokal maupun nasional. Didasarkan pada berita-berita surat kabar elektronik di internet, media massa sebagai sarana komunikasi dan informasi bagi masyarakat luas (Akbar, 2011).

Secara umum, media massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Hal ini seperti dirumuskan dalam Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu Fungsi Pers Nasional adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial, serta dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Fungsi kontrol sosial dari pers tersebut selanjutnya dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang antara lain dinyatakan, pers yang mana juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun akan penyelewengan dan penyimpangan lainnya. Berdasarkan perumusan fungsi pers atau media massa dalam Undang-Undang Pers di atas dapat diketahui bahwa fungsi dari pers atau media massa adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Dalam kaitan hubungannya dengan pemanfaatan media massa dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, maka fungsi media massa di sini terutama sebagai media informasi dan kontrol sosial.

Contoh kasus yang diambil peneliti adalah pada tahun 2012, Irjen Pol Djoko Susilo, seorang perwira tinggi Polri, terlibat dalam kasus korupsi proyek pengadaan simulator SIM di Korlantas Polri. Nilai proyeknya mencapai ratusan miliar rupiah. Kasus ini menjadi besar karena media massa sangat gencar memberitakannya, bahkan lebih cepat dari penjelasan resmi aparat hukum. Pengaruh media massa mendorong KPK ambil alih kasus, awalnya kasus ini ditangani oleh Mabes Polri. Tapi karena media masa terus mengangkat isu potensi konflik kepentingan jika polisi menangani kasus yang melibatkan pejabatnya sendiri, tekanan publik meningkat. Akhirnya KPK mengambil alih kasus ini. Ini bukti nyata media massa bisa mempengaruhi arah penanganan perkara pidana. Percepatan penetapan tersangka karena sorotan tajam media, penetapan Djoko Susilo sebagai tersangka berlangsung relatif cepat.

KPK pun bekerja dengan sangat transparan, banyak konferensi pers dan semua perkembangan kasus dilaporkan secara terbuka, salah satunya untuk menjaga kepercayaan publik. Dukungan publik terhadap KPK, media maas berperan besar dalam membangun dukungan publik untuk KPK agar tetap berani menindak pejabat tinggi, termasuk dari institusi kuat seperti Polri. Ini k juga menjadi preseden penting bahwa tidak ada institusi yang kebal hukum. Dampak positif dari media kasus tidak "masuk angin" atau tenggelam karena terus diangkat oleh media, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara pidana, membuka mayta publik terhadap pentingnya pengawasan terhadap lembaga penegak hukum.

### 3.2. Upaya untuk Mengelola dan Mengontrol Pemberitaan Media Massa agar Tidak Mengganggu Proses Penegakan Hukum

Bentuk kerjasama media massa dengan pihak penegak hukum juga semestinya bisa dilakukan dalam pemberitaan sidang sidang di pengadilan, ada beberapa hal yang semestinya tidak perlu diungkapkan dahulu, karena dapat membentuk "gambaran" tentang kasus yang mungkin kurang tepat, kasus Abu Bakar Baasyir dan kasus Anand Khrisna contohnya. Dalam pemberitaan kasus-kasus hukum, khususnya kasus pidana yang otomatis menjadi berita yang hangat dan dinanti sebagian besar masyarakat seringkali terjadi benturan antara kepentingan publik akan perkembangan berita tersebut dengan proses penegakan hukum pidana yang benar.

Hal ini juga yang membuat pihak media massa dan penegak hukum kurang bisa bekerja sama secara efektif dalam satu kesatuan kebijakan penanggulangan kejahatan, sementara pihak penegak hukum mencoba berhati-hati menyampaikan informasi pada publik, pihak media massa cenderung menuntut keterbukaan bahkan mungkin "ketelanjangan" karena publik berhak tahu atas perkembangan informasi tersebut. Media bukan saja sebagai sumber informasi publik, melainkan juga sebagai faktor pendorong atau trigger untuk dapat mengoptimalkan fungsi dan peran instansi penegak hukum (sistem peradilan pidana) dalam penanggulangan tindak pidana korupsi. Faktor pendorong ini didukung oleh kelebihan media massa itu sendiri yaitu Pertama, media massa mempunyai daya jangkauan yang luas. Pemberitaan akan penegakan hukum melalui media massa akan mempunyai daya jangkauan atau coverage yang sangat luas dalam menyebarkan informasi penanganan tindak pidana korupsi, akan mampu untuk melewati batas wilayah (geografis), kelompok umur, jenis kelamin dan juga sosial-ekonomi-status (demografis) dan perbedaan paham dan juga orientasi psikografis (Mustawa Nur, 2022).

Dengan begitu, akan menghasilkan umpan balik bagi aparat penegak hukum, pelaku tindak pidana korupsi maupun keluarganya. Bagi aparat penegak hukum melahirkan dampak psikologis yaitu dari bekerjanya terpantau oleh publik. Bagi terdakwa tindak pidana korupsi atau keluarganya akan menimbulkan efek malu, karena kejahatannya diketahui oleh publik. Kedua, kemampuannya melipat-gandakan pesan atau multiplier of message yang luar biasa. Suatu peristiwa hukum bisa dilipatgandakan pemberitaannya sesuai jumlah eksemplar koran, tabloid, dan majalah yang tercetak; juga bisa diulang-ulang penyiarannya sesuai kebutuhan. Alhasil, pelipatgandaan ini menimbulkan dampak yang sangat besar di tengah khalayak.

Ketiga, setiap media bisa mewacanakan sebuah peristiwa hukum sesuai pandangannya masing-masing, tentu saja dengan fungsi agenda setting yang dimilikinya, media memiliki kesempatan yang sangat luas (bahkan hampir tanpa batas) untuk memberitakan kasus tindak pidana korupsi, sehingga agenda media paralel dengan agenda publik, dan dampaknya akan semakin kuatlah peran media dalam membentuk opini publik (Budiyono, 2013).

#### 4. Penutup

Di dalam upaya penegakan hukum, media massa memiliki pengaruh yang cukup penting melalui pemberitaannya kepada masyarakat terhadap suatu perkara. Media massa mampu menciptakan suatu opini publik dalam masyarakat terhadap suatu perkara hukum dengan informasi dan berita yang disampaikannya. Melalui opini publik yang dibangun dalam masyarakat, media massa melakukan fungsi kontrol terhadap proses peradilan atas suatu perkara hukum, tidak terkecuali dalam perkara pidana. Pemberitaan akan penegakkan hukum melalui media massa akan mempunyai daya jangkau atau coverage yang sangat luas dalam menyebarkan informasi penanganan tindak pidana korupsi, akan mampu untuk melewati batas wilayah (geografis), kelompok umur, jenis kelamin dan juga sosial-ekonomi-status (demografis) dan perbedaan paham dan juga orientasi psikografis. Dengan begitu, akan menghasilkan umpan balik bagi aparat penegak hukum, pelaku tindak pidana korupsi maupun keluarganya. membuat pihak media massa dan penegak hukum kurang bisa bekerja sama secara efektif dalam satu kesatuan kebijakan penanggulangan kejahatan, sementara pihak penegak hukum mencoba berhati-hati menyampaikan informasi pada publik, pihak media massa cenderung menuntut keterbukaan bahkan mungkin ketelanjangan. Saran penulis yaitu media massa mampu menciptakan suatu opini publik dalam masyarakat terhadap suatu perkara hukum dengan informasi dan berita yang disampaikannya dan penegak hukum mencoba berhati-hati menyampaikan informasi pada publik, pihak media massa cenderung menuntut keterbukaan.

#### Reference

- Agung Wibowo. (2023). *Peran Media Sosial dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. <https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/682/peran-media-sosial-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia>
- Akbar, K. (2011). Pengaruh Media Massa terhadap Proses Peradilan Pidana dalam Kasus Pencurian Kakao oleh Minah. *Pandecta Research Law Journal*, 6(2).
- Apriani, L. R. (2010). Penerapan filsafat pemidanaan dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Yudisial*, 3(1), 1–14.
- Budiyono, B. (2013). Pemanfaatan Media Massa Oleh Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. *Perspektif*, 18(1), 1–13.
- Detik.com. (2013). *Akhir Cerita Makelar Kasus yang Mengaku Bisa Urus Perkara di Pengadilan*. <https://news.detik.com/berita/d-2429260/akhir-cerita-makelar-kasus-yang-mengaku-bisa-urus-perkara-di-pengadilan>
- Hamad, I. (2010). Media dan Demokrasi di Asia Tenggara: Kasus Indonesia. *Universitas Indonesia*.
- Mustawa Nur. (2022). *Hukum Pemberitaan Pers: Sebuah Model Mencegah Kesalahan dalam Berita*. Prenada Media.
- Putra, E. N. (2016). Peran Media Massa Dalam Penanggulangan Kejahatan. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(1), 1–17.

\*\*\*\*\*